



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

M e l a w a n

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Hal. 1 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Nomor 124/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pada tanggal 12 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/XI/2006, Tertanggal 13 November 2006;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama 2 tahun lebih dengan bertempat tinggal di Rumah orang orang tua Penggugat, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 1 Januari 2008, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tanggal 5 Januari 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah istri pertama Tergugat tanpa diketahui sebabnya oleh Penggugat, namun pada tanggal 3 April 2008 Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan marah-marah bahkan Tergugat juga sudah tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
3. Bahwa sejak tanggal 4 April 2008 Tergugat tidak



pernah lagi datang menemui Penggugat dan anaknya sampai pada tanggal 4 Desember 2009 21 bulan lamanya, hingga akhirnya Penggugat pergi merantau ke Malaysia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan Penggugat sempat menemui Tergugat untuk meminta izin sebelum berangkat ke Malaysia;

4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011, Penggugat kembali dari Malaysia, namun Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat Hal. 3 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.



dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Primer :
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, xxxx terhadap penggugat, xxxx;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat di langsungkannya pernikahan;
 4. Pembebanan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider : Mhon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara Resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat namun tidak berhasil, dan untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, tertanggal 13 November 2006, (bukti P.) ;

b. Seorang saksi bernama xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat;
 - bahwa, antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal tahun 2006;
 - bahwa, sesudah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Dusun Jerrung II, Desa Lamatti Riawang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxx, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan penggugat;
 - bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 5 Januari 2008, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah istri pertama tergugat
- Hal. 5 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui apa penyebabnya;

- bahwa, tergugat pernah datang pada bulan April 2008 dengan marah-marah bahkan tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi tinggal bersama penggugat, dan meninggalkan lagi penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang yaitu sudah tiga tahun lebih lamanya;
- bahwa, penggugat pernah meminta izin kepada tergugat untuk ke Malaysia mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anaknya;
- bahwa, pada bulan Juli 2011 penggugat kembali dari Malaysia dan sejak kembali dari Malaysia tergugat tidak pernah menemui penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa, selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk biaya hidup penggugat;
- bahwa, tidak ada usaha untuk mendamaikan karena tergugat juga sudah tidak mau rukun dengan penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;



Bahwa, oleh karena gugatan penggugat hanya dapat dibuktikan dengan satu orang saksi saja, maka nilai pembuktian yang diajukan oleh penggugat, menurut Pengadilan sudah merupakan bukti permulaan, sehingga majelis hakim karena jabatannya memerintahkan penggugat agar mengucapkan sumpah tambahan sebagai tercantum dalam amar putusan sela dan penggugat menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut;

Bahwa, penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain, serta mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya, semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Hal. 7 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.



perkara ini diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, apakah perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah istri pertama tergugat tanpa diketahui sebabnya oleh penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008, namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat, juga tidak pernah mengirim uang belanja/nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, apakah akibat perselisihan dan perpisahan tempat tinggal penggugat dengan tergugat itu yang sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan belaka dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, maka penggugat dibebani pembuktian, untuk itu penggugat



telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka dan majelis hakim karena jabatannya memerintahkan penggugat mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana tercantum dalam putusan sela dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sementara dari keterangan saksi penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, maupun tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat meninggalkan penggugat kembali ke rumah istri pertama tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai soal telah berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut merupakan pula salah satu bukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian

Hal. 9 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.



yang dapat merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas,
maka ditemukanlah fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa, ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai se orang anak ;
- bahwa, ternyata keharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2008 tergugat meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat, namun sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat, dan tidak lagi memperdulikan penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semakin parah setelah tergugat kembali lagi ke rumah istri pertamanya yang tidak bisa lagi diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa, ternyata usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat sudah tidak berhasil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam



rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam firmanNya yang tercantum di dalam Al- Qur'an surah Al- Rum ayat 21, sehingga tidak terwujud pula tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut yang menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa hal itu tidak terlepas dari sikap tergugat yang meninggalkann penggugat kembali ke rumah istri pertamanya tanpa sepengetahuan penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemelut yang menimpa rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, begitu pula dengan adanya sikap kedua belah pihak yang berperkara untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama berpisah tempat tinggal tersebut, maka majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut sudah termasuk perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, halmana dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud
Hal. 11 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.



lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan



putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, xxxx, terhadap penggugat, xxxx;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.391.000,00 (ratus sembilan puluh satu ribu

Hal. 13 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.



rupiah);

- Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 26 Syakban 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai Drs. M. Yasin Paddu selaku ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag, SE, dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A. masing -masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Muharram, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Materai
Rp. 6000,-

Jamaluddin,

S.Ag,SE.

Drs. M. Yasin Paddu

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag, M.A.

Muharram, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00

- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 12 hal.No.Put.124/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)